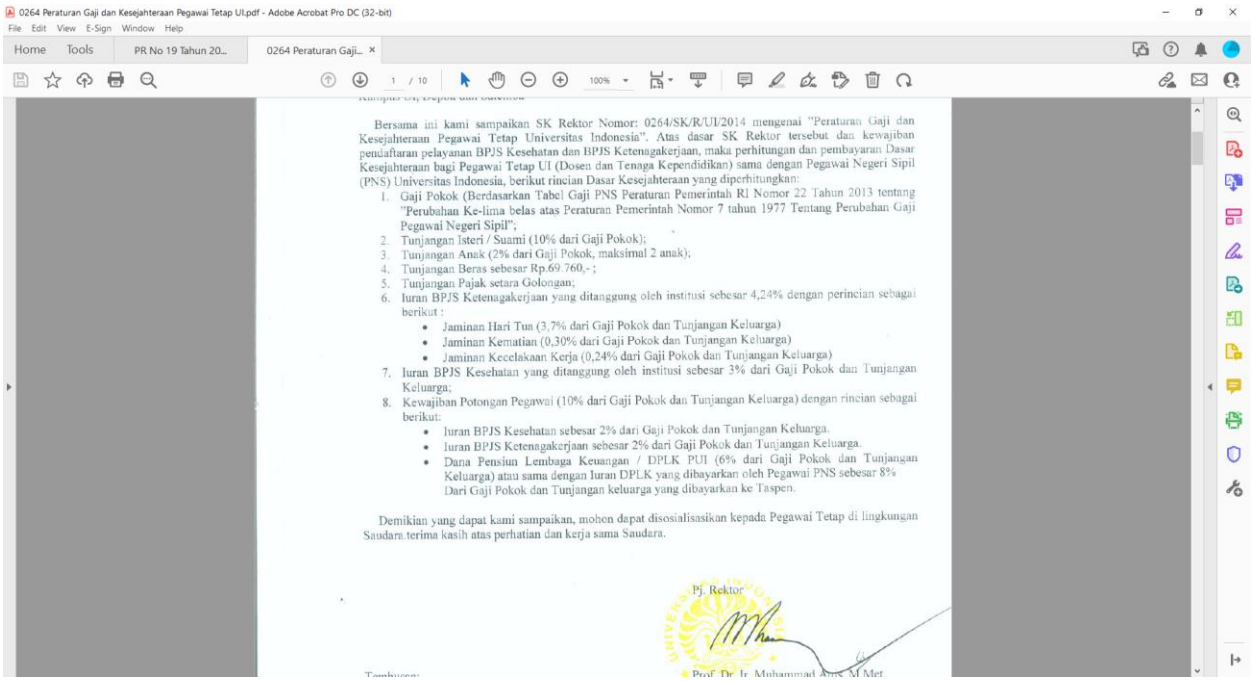

Bersama ini kami sampaikan SK Rektor Nomor: 0264/SK/R/UI/2014 mengenai "Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai Tetap Universitas Indonesia". Atas dasar SK Rektor tersebut dan kewajiban pendaftaran pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka perhitungan dan pembayaran Dasar Kesejahteraan bagi Pegawai Tetap UI (Dosen dan Tenaga Kependidikan) sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Indonesia, berikut rincian Dasar Kesejahteraan yang diperhitungkan:

1. Gaji Pokok (Berdasarkan Tabel Gaji PNS Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang "Perubahan Ke-lima belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil";
2. Tunjangan Isteri / Suami (10% dari Gaji Pokok);
3. Tunjangan Anak (2% dari Gaji Pokok, maksimal 2 anak);
4. Tunjangan Beras sebesar Rp.69.760,- ;
5. Tunjangan Pajak setara Golongan;
6. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh institusi sebesar 4,24% dengan perincian sebagai berikut :
   - Jaminan Hari Tua (3,7% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga)
   - Jaminan Kematian (0,30% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga)
   - Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga)
7. Iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh institusi sebesar 3% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga;
8. Kewajiban Potongan Pegawai (10% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga) dengan rincian sebagai berikut:
   - Iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga.
   - Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga.
   - Dana Pensiun Lembaga Keuangan / DPLK PUI (6% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga) atau sama dengan Iuran DPLK yang dibayarkan oleh Pegawai PNS sebesar 8% Dari Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga yang dibayarkan ke Taspen.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon dapat disosialisasikan kepada Pegawai Tetap di lingkungan Saudara.terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Pj. Rektor

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

Penetapan remunerasi pegawai didasarkan kepada :

1. pay for people sebagaimana yang diformulasikan sebagai dasar kesejahteraan. Komponen pada dasar kesejahteraan adalah gaji pokok yang terdiri dari pendidikan, status pernikahan (menikah, belum menikah), jumlah anak (bagi yang telah memiliki anak)

2. Formula kedua adalah pay for perfomance yang menggambarkan jenis pekerjaan.

Contoh jenis pekerjaan : Dosen, Helpdesk IT, Humas etc.